



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 76/PP.04.2-Kpt/7324/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 042/PP.04.2-BA/7324/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli Tahun 2020 sampai dengan 13 Agustus Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR : 76/PP.04.2-Kpt/7324/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 DI KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN MANGKUTANA
 KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2020

1 DESA MALEKU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	MAGDALENA TAMEKO	P	DSN. MALEKU	001
2	NORVANTI ROSALINA	P	DSN. SINTUWU	002
3	ALEXANDER	L	DSN. PAKATAN	003
4	ESTER AGUSTINA AMA SAMAN	P	DSN. LEMBORANO	004
5	LISYA PRASTIKA	P	DSN. KONDE MEKAR	005

2 DESA WONOREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	ENDANG SUGIANI	p	WONOREJO	001
2	SARTINI	P	WONOREJO	002
3	SULISTIA NINGSIH	P	WONOREJO	003
4	RIHMIN	L	WONOREJO	004

3 DESA MARGOLEMBO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	EKA WINDARI	P	DUSUN MAROSUKO	001
2	LILIS HENDRAWATI	P	DUSUN KENCANA	002
3	RAJIEM	P	DUSUN KENCANA	003
4	HIJRIATI ANDI KASO	P	DUSUN MARGOSARI	004
5	MUH. SUKRI	L	DUSUN MALELA	005

4 DESA TEROMU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	MUH. NASRUDDIN	L	RT.002, DUSUN TEGAL REJO	001
2	NISA	P	RT.001, DUSUN MANGKUTANA	002
3	MUHAMMAD AGZAL J.	L	RT.004, DUSUN KAWANGA	003
4	HASLINDA	P	RT.003, DUSUN KAWANGA	004

5 DESA KASINTUWU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	ESRA WANINDI	L	MABUNGKA	001
2	IDA MAMUSU	P	MANGKULANDE	002
3	ERI BETA TANDIRABU	P	MANGKULANDE	003
4	ROSMINA HANO	P	MANGKULANDE	004
5	NOFRIANTO PARINDA	L	TONGKUMAINO	005
6	ASSE	L	TONGKUMAINO	006
7	YANTI DAGO	P	MANGKULANDE	007
8	YOHANA TAPPI	P	SAMPURAGA	008

6 DESA BALAIKEMBANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	FAHRUL	L	DSN. BALAI KEMBANG I	001
2	SAIYEM	P	DSN. BALAI KEMBANG II	002
3	RISMALASARI	P	DSN. BALAI KEMBANG II	003
4	LEMUEL KAREAWU	L	DSN. POUSINTOWE	004

7 DESA PANCA KARSA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	NORCE DONA	P	DUSUN LOPI	001
2	RASMI .K	L	DUSUN MATALLO	002
3	HERNI YURNIATI PAJULA	P	DUSUN TAWIBARU	003

8 DESA SINDU AGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	FATMAWATI	P	DSN. SINDU MARTANI	001
2	JEFRI SUDARSONO	L	DSN. SINDU BINANGUN	002
3	ARDAN EFENDI	L	DSN. KALAENA BARU	003
4	SITTI YULIMAH	P	DSN KALAENA	004

9 DESA WONOREJO TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	ETI WIDIANINGSIH	P	DUSUN SIDOREJO	001
2	SITTI NURLAELA	P	DUSUN SIDOREJO	002
3	PAINAH	P	DUSUN SIDO TEPUNG	003
4	SUPRAPDI	L	DUSUN SIDO TEPUNG II	004

10 DESA KORONCIA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	HELDA YUNITA MUSA	P	DUSUN PETANA	001
2	ALBERTUS LIAS	L	DUSUN PETANA	002

11 DESA MANGGALA


NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	NURHAEDA	P	DSN. RANTE TOWU	001
2	YUSUP FAIZAL	L	DSN. TAMATIKU	002

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 10 JULI 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum

Darpa Muhammad Arpah